



P U T U S A N

Nomor 0774/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-

PEMOHON , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan konfeksi, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**;

M e l a w a n :

TERGUGAT , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut **“TERMOHON”**;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 27 Maret 2012 dengan register perkara nomor: 0774/Pdt.G/2012/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor 791/197/IX/2010 tanggal 23 September 2010) ;-



- 2 Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon di xxxx Kabupaten Tegal selama +/- 2 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak ;
- 3 Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan tentram dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar perihal tempat tinggal bersama, dimana Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon akan tetapi menginginkan hidup bersama di rumah orang tua Pemohon sendiri di xxxx Kabupaten Tegal begitupun sebaliknya Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah orang tua Pemohon dan menginginkan hidup bersama di rumah orang tua Termohon sendiri di xxxx Kabupaten Tegal ;-
- 4 Bahwa karena Pemohon dengan Termohon tetap berkeinginan tinggal di rumah orang tua masing-masing, sehingga hubungan rumah tangga tidak berjalan dengan harmonis, yang akhirnya sekitar bulan Nopember 2010 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena hal yang sama sebagaimana tersebut di atas, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon pulang karena diusir oleh Termohon kerumah orang tua Pemohon sendiri di xxxx Kabupaten Tegal, hingga saat ini telah berjalan selama +/- 1 tahun 4 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- 5 Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan ;-
- 6 Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :-

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-
- 3 membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0774/Pdt.G/ 2012/PA.Slw. tanggal 02 April 2012, dan tanggal 17 April 2012 ;-

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A Bukti Surat ;-

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3328161912843284, tanggal 09 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukiti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1
- 2 Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 791/197/IX/2010, tanggal 23 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.2 ;



B Bukti Saksi ;-

1 SAKSI I , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2010 ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kabupaten Tegal selama sekitar 2 (dua) bulan ; -
- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;-
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tidak pernah tinggal bersama lagi ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ; -
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-

2 SAKSI II , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kabupaten Tegal selama sekitar 2 (dua) bulan ; -



- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;-
- Bahwa, saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar dan akibat sering bertengkar maka sekitar bulan November 2010 keduanya berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tidak pernah tinggal bersama lagi ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ; -
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-

Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ; -

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;-

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana antara Termohon dengan Termohon terjadi pertengkar dan perselisihan yang terus menerus dan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama berpisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang



menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata husus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka ternyata Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 23 September 2010 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/ kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -- Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu AHMAD TAUDIN BIN KAPSIN dan RANDU BIN WIJAN, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan bahkan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya-tidaknya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tanpa saling peduli ;-

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 23 September 2010 ;
- bahwa, telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama setidaknya-tidaknya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dimana Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri ;
- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk



keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :-

قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَوْ يَسْتَفْهِمُونَ

Artinya: “ Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”; -

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar’i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;



- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000.-(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 27 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH., Sebagai Ketua Majelis, Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUNDZIR,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI. **Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.**

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Panitera Pengganti,

MUNDZIR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- 1.Biaya Pencatatan - Rp. 30.000,-
- 2.Biaya Proses Rp. 50.000,-



3. Biaya Panggilan Rp. 180.000,-

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Tetap

Tanggal:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

